

P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perwakilan kelompok antara:

SUDARYANTO bertempat tinggal di Sinar Palembang, RT/RW 008/002, Desa Siinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
Dalam hal ini sebagai wakil kelompok yang mewakili masyarakat Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah memberikan kuasa kepada Ali Mukhtar, S.H., dan Yuntoro, S.H., sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Ali Mukhtar, S.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Perintis Palas, Rt 004/ Rw 001, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan dengan *email*: alimukhtar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 342/SK/2025/PN Kla. tertanggal 17 Desember 2025, sebagai Penggugat;

I a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR LAMPUNG Cq. BUPATI LAMPUNG SELATAN Cq. CAMAT CANDIPURO Cq. KEPALA DESA SINAR PALEMBANG**, yang beralamat di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada

Kantor Hukum LAKAR (Lembaga Advokasi Rakyat) yang berkedudukan di Jalan RA Basid, Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung, dan dengan *email*: sukocokoco1969@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 357/SK/2025/PN Kla. tertanggal 30 Desember 2025, sebagai Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR LAMPUNG

Cq. BUPATI LAMPUNG SELATAN yang beralamat di Jalan Mustafa Kemal, Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Qorinilwan, S.H., M.A., selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan, Vedry Agung Satriya, S.H., M.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan, Dedi Setiadi, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab, Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan, dan dengan *email*: hukumsetdakablamsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/2/I.03/2026 dan Surat Tugas Nomor 00.1.2.3/0023/I.03/2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 11/SK/2026/PN Kla. tertanggal 06 Januari 2026, sebagai Tergugat II;

3 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG Cq. KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN beralamat di Jalan Batin Tjindar Bumi No. 262, Kalianda, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Dekrit Dirga Saputra, S.H., Dkk., Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan Cindar Bumi Nomor 262, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dan dengan *email*: *nandamega706@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-01/L.8.11/GS.1/01/2026 dan Surat Perintah Nomor PRINT-19/L.8.11/Gs/01/2026, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 10/SK/2025/PN Kla. tertanggal 06 Januari 2026, sebagai Tergugat III;

- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR LAMPUNG Cq. BUPATI LAMPUNG SELATAN Cq. INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,** yang beralamat di Jalan Mustafa Kemal No. 1, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada Qorinilwan, S.H., M.A., selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan, Vedry Agung Satriya, S.H., M.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan, Dedi Setiadi, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab, Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Nomor 1 Kalianda, Lampung Selatan, dan dengan *email*: *bankumlamsel@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/12/I.03/2026 dan Surat Tugas Nomor 00.1.2.3/0023/I.03/2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 13/SK/2026/PN Kla tertanggal 06 Januari 2026, sebagai Tergugat IV;
- 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR LAMPUNG Cq. BUPATI LAMPUNG SELATAN Cq.**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN** beralamat di
Jalan Mustafa Kemal No. 43, Way Urang, Kec. Kalianda,
Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Qorinilwan, S.H., M.A., selaku Kepala
Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan, Vedry
Agung Satriya, S.H., M.H., selaku Analis Hukum Ahli
Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan, Dedi
Setiadi, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian
Hukum Setdakab, Lampung Selatan, yang beralamat di
Jalan Zainal Abidin Pagaralam, Nomor 1 Kalianda,
Lampung Selatan, dan dengan
email:bidangpemerintahandesadinaspmd@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
100.3.10/12/I.03/2026 dan Surat Tugas Nomor
00.1.2.3/0023/I.03/2026 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan
Nomor: 12/SK/2026/PN Kla. tertanggal 06 Januari 2026,
sebagai Tergugat V;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) tanggal 19 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda secara elektronik (*e-filing*) dengan Nomor Pendaftaran Online PN KLA-18122025SBZ pada tanggal 19 Desember 2025 yang teregister dengan Nomor Perkara 68/Pdt.G/2025/PN Kla, telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) sebagai berikut:

I. KRONOLOGI KEJADIAN

A. Fakta - Fakta

1. Bahwa sekira Juni 2025 Para Penggugat bersama masyarakat Desa Sinar Palembang mendapat informasi terkait adanya dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, oleh karena itu Para Penggugat beserta masyarakat meminta transparansi kepada Bpk. Sukoco selaku Kepala Desa Sinar Palembang (Tergugat I) terkait penggunaan Dana Desa Sinar Palembang tahun 2022 sampai dengan 2025, akan tetapi tidak ada tanggapan;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat bersama masyarakat Desa Sinar Palembang membuat surat pengaduan terkait adanya dugaan penyimpangan Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas kepada Bupati Lampung Selatan (Tergugat II), Inspektorat Kabupaten Lampung selatan (Tergugat IV), Dinas Pemerintahan Desa Kab. Lampung Selatan (Tergugat V) dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Tergugat III);
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2025 Para Penggugat bersama masyarakat Desa Sinar Palembang melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Tergugat III), perwakilan dari Pihak Kejaksaan Negeri yang bernama Sdr. Gilang menyampaikan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan adanya Aplikasi "Jaga Desa", selain itu Penggugat memperoleh data dari aplikasi jaga yang diantaranya memuat LPJ Desa Sinar Palembang diantaranya terdapat beberapa orang yang merupakan masyarakat Desa Sinar Palembang yang tidak pernah menerima Dana Desa tahun 2022, 2023 dan 2024, tetapi namanya tercantum dalam sistem "Jaga Desa" Kejari Lampung Selatan LPJ Desa Sinar Palembang sebagai penerima Dana Desa tahun 2022, 2023 dan 2024 serta terdapat dugaan penyimpangan Dana Desa pada tahun 2022 Rp. 87.400.000,- tahun 2023 Rp. 337.303.000,- tahun 2024 Rp. 248.444.000,- dengan jumlah total dugaan kerugian negara Rp 673.147.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa terdapat adanya masyarakat Desa Sinar Palembang maupun

diluar Desa Sinar Palembang yang tidak menerima haknya tidak dibayar oleh Kepala Desa Sinar Palembang padahal telah melakukan pekerjaan realisasi pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- 4.1 Bpk. Sugiran warga Desa Sinar Palembang sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran atas jasa jaga ekskavator pada malam hari selama 10 hari saat adanya pekerjaan pembangunan Desa yang menggunakan Dana Desa totalnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Bpk. Ahmad Nurudin warga Desa Sinar Palembang selaku ketua Hadroh Desa Sinar Palembang belum pernah menerima bantuan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tahun 2023 sampai dengan saat ini seperti yang terlampir di LJP Desa Sinar Palembang tahun 2023;
 - 4.3 Ibu Nuryani, warga Desa Sinar Palembang selaku guru PAUD tidak pernah menerima insentif dan operasional PAUD dari Dana Desa dari tahun 2020 sd. 2025 selama kepemimpinan Bpk. Sukoco sebagai Kepala Desa Sinar Palembang, pernah diperiksa inspektorat pada tahun 2020 dan juli 2025;
 - 4.4 Ibu Trismi Warni, warga Desa Sinar Palembang selaku guru PAUD tidak pernah menerima insentif dan operasional PAUD dari Dana Desa dari tahun 2020 sd. 2025 selama kepemimpinan Bpk. Sukoco sebagai Kepala Desa Sinar Palembang, pernah diperiksa inspektorat pada tahun 2020 dan juli 2025;
 - 4.5 Bpk. Didit Daryadi, sebagai pihak pemasok atau penyuplai yang mengirim batu dan pasir untuk underlagh jalan belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - 4.6 Bpk. Diki bayu Irawan, sebagai pihak pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan badan jalan dan Drainase di Desa Sinar Palembang tahun anggaran 2023 yang masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa adanya dugaan penyimpangan Dana Desa Sinar Palembang

terlihat dari adanya pengembalian dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2025 dan Rp. 39.142.375,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh Bpk. Sukoco selaku Kepala Desa Sinar Palembang (Tergugat I) setelah Para Penggugat dan masyarakat Desa Sinar Palembang mempermasalahkan dugaan penyimpangan Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas sejak Juni 2025 ;

6. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat pengaduan terhadap Kepala Desa Sinar Palembang adanya dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Sinar Palembang tahun 2022, 2023 dan 2024 kepada kepada Bupati Lampung Selatan (Tergugat II), Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat IV), Dinas Pemerintahan Desa Kab. Lampung Selatan (Tergugat V) dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Tergugat III), namun sampai dengan saat ini Para Penggugat belum memperoleh kepastian hukum mengenai total kerugian Negara terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Sinar Palembang tahun 2022, 2023 dan 2024 ;
7. Bahwa kepada Bupati Lampung Selatan (Tergugat II), Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat IV), Dinas Pemerintahan Desa Kab. Lampung Selatan (Tergugat V) dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Tergugat III) diduga tidak transparan dalam melakukan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sukoco selaku Kepala Desa Sinar Palembang (Tergugat I) karena sampai dengan saat ini Para Tergugat sebagai masyarakat yang mengadukan dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Sinar Palembang tidak mengetahui dengan jelas hasil yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, tindak lanjut serta sanksi terkait dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Sinar Palembang tahun 2022, 2023 dan 2024 ;
8. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum

sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut “ ;

9. Bahwa Kepala Desa Sinar Palembang telah melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 6 tahun 2014 :

Kepala Desa dilarang :

- a) Merugikan kepentingan umum.
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
- c) Menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d) Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- e) Melakukan kolusi, Korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.;

10. Bahwa Kepala Desa Sinar Palembang juga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001: Mengatur setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001: Mengatur setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun atau pidana denda maksimal Rp1 miliar;

11. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memberikan perkembangan hasil laporan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat, hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 10 PP Nomor

43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU Nomor 30 2014 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berisi delapan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas tersebut adalah kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik;

12. Bahwa semestinya Para Tergugat sebagai pemerintah yang menerima laporan atas dugaan penyimpangan dana Desa dari masyarakat desa sinar Palembang Para Penggugat menerapkan asas keterbukaan dan kepastian hukum dengan memberikan informasi dan data data seluas-luasnya kepada Para Penggugat agar terwujudnya kepastian hukum mengenai proses penegakkan hukum, berapa total nilai kerugian Negara akibat penyimpangan anggaran Dana Desa di Desa Sinar Palembang dan sanksi hukum yang diberikan kepada Kepala Desa Sinar Palembang;
13. Bahwa akibat dari tindakan penyimpangan Dana Desa di Desa Sinar Palembang mengakibatkan kerugian nyata yakni secara kolektif Para Penggugat dan masyarakat Desa Sinar Palembang tidak bisa menerima hasil manfaat dari pelaksanaan Dana Desa secara maksimal yang seharusnya direalisasikan seperti bantuan pengadaan alat hadroh, pemberian insentif dan operasional PAUD, kerugian secara individu terdapat beberapa masyarakat yang belum menerima kekurangan pembayaran pekerjaan yang menggunakan Dana Desa ;

II. DASAR HUKUM

Pasal 1365 KUHPerdata: Gugatan *class action* didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA No. 1/2002): Mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA No. 14/1985): Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengadilan, termasuk PERMA No. 1/2002.

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan class action Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat Desa Sinar Palembang yang merasa dirugikan yang seharusnya berhak mendapatkan dan menikmati manfaat dari pelaksanaan Dana Desa di Desa Sinar Palembang;
3. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Tergugat selaku masyarakat Sinar Palembang.
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh Dana Desa di Desa Sinar Palembang yang terbukti adanya penyimpangan dengan total dugaan kerugian negara Rp673.147.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan merealisasikan Dana Desa yang telah dikembalikan agar pelaksanaan Desa dapat terealisasi sesuai LPJ Dana Desa tahun 2022, 2023 dan 2024.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan realisasi Dana Desa yang belum diterima oleh masyarakat yang berhak menerima Dana Desa Sinar Palembang tahun 2022, 2023 dan 2024 diantaranya yakni;
 - 5.1 Bpk. Sugiran warga Desa Sinar Palembang sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran atas jasa jaga ekskavator pada malam hari selama 10 hari saat adanya pekerjaan pembangunan

- Desa yang menggunakan Dana Desa totalnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 5.2 Bpk. Ahmad Nurudin warga Desa Sinar Palembang selaku ketua Hadroh Desa Sinar Palembang belum pernah menerima bantuan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tahun 2023 sampai dengan saat ini seperti yang terlampir di LJP Desa Sinar Palembang tahun 2023;
 - 5.3 Ibu Nuryani, warga Desa Sinar Palembang selaku guru PAUD tidak pernah menerima insentif dan operasional PAUD dari Dana Desa dari tahun 2020 sd. 2025 selama kepemimpinan Bpk. Sukoco sebagai Kepala Desa Sinar Palembang, pernah diperiksa inspektorat pada tahun 2020 dan juli 2025;
 - 5.4 Ibu Trismi Warni, warga Desa Sinar Palembang selaku guru PAUD tidak pernah menerima insentif dan operasional PAUD dari Dana Desa dari tahun 2020 sd. 2025 selama kepemimpinan Bpk. Sukoco sebagai Kepala Desa Sinar Palembang, pernah diperiksa inspektorat pada tahun 2020 dan juli 2025;
 - 5.5 Bpk. Didit Daryadi, sebagai pihak yang mengirim batu dan pasir untuk underlath jalan belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - 5.6 Bpk. Diki bayu Irawan, sebagai pihak pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan badan jalan dan Drainase di Desa Sinar Palembang tahun anggaran 2023 yang masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) perhari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan;
 7. Menghukum Para Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng untuk seluruhnya;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Perwakilan Kelompoknya bersama dengan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing menghadap kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan untuk selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

(2.4) Menimbang bahwa telah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan:

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena telah cukup bagi Majelis Hakim memberikan nasihat kepada para pihak mengenai tata cara dan persyaratan-persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok termasuk sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat apakah sudah memenuhi syarat keabsahan formalitas gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok.

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga menyebabkan masyarakat Desa Sinar Palembang tidak menerima pembayaran oleh Kepala Desa Sinar Palembang meskipun telah melakukan pekerjaan realisasi pelaksanaan Dana Desa;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, *“Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”*, dan oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan awal (*preliminary hearing*) dengan mempertimbangkan apakah gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan suatu gugatan kelompok (*Class Action*) ataupun tidak, atau dengan perkataan lain *“Apakah gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tersebut sah ataupun tidak”* (Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok);

(3.3) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud, selanjutnya di dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut menyatakan gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok, apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;

(3.5) Menimbang bahwa terhadap jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan sebagaimana Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim berpendapat pengaturan tersebut tidaklah menentukan adanya limitasi batas minimal maupun maksimal dari anggota kelompok, sepanjang terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Adapun terhadap gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat, dalam posita gugatan angka 4 (empat), Penggugat telah mendalilkan sebagai Wakil Kelompok yang mewakili masyarakat Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dimana didalamnya terdapat 6 (enam) orang warga yang menderita kerugian, yaitu terdiri dari Bapak Sugiran, Bapak Ahmad Nurudin, Ibu Nuryani, Ibu Trismi Warni, Bapak Didit Daryadi, dan Bapak Diki bayu Irawan,

namun demikian di dalam posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dirinya sebagai pihak yang juga mengalami peristiwa dan kerugian, yang sama seperti keenam orang warga yang diwakilinya, begitupun dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan dirinya di dalam petitum yang menuntut dengan tuntutan yang sama seperti keenam orang warga yang diwakili;

(3.6) Menimbang bahwa selain di dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan/diuraikannya kesamaan fakta (*question of law*) atau peristiwa yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, di dalam gugatan penggugat sebagaimana dalam posita gugatan angka 4 (empat) juga menunjukkan tidak adanya kesamaan fakta atau peristiwa atau dasar hukum yang menjadi sumber atau asal mula kerugian yang dialami oleh antar anggota kelompoknya, yakni Bapak Sugiran bermula dari adanya pekerjaan pembangunan Desa, Bapak Ahmad Nurudin tidak menerima bantuan uang selaku ketua Hadroh, Ibu Nuryani dan Ibu Trismi Warni tidak pernah menerima insentif dan operasional PAUD, Bapak Didit Daryadi tidak menerima pembayaran sebagai pihak pemasok atau penyuplai yang mengirim batu dan pasir untuk underlagh jalan, dan Bapak Diki bayu Irawan yang masih terdapat kekurangan bayar dalam pekerjaan pembangunan badan jalan dan drainase;

(3.7) Menimbang bahwa terhadap syarat adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam menyusun surat gugatan perwakilan kelompok tidak berpedoman pada adanya kesamaan jenis tuntutan yang muncul dari adanya kesamaan kepentingan (*common interest*) dan kesamaan penderitaan (*common grievance*) antara wakil maupun seluruh anggota kelompok dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, syarat adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya tidak terpenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena salah satu syarat dari ketentuan tata cara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak terpenuhi maka terhadap syarat lain dari tata cara dalam ketentuan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagai gugatan perwakilan kelompok, sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah, selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, maka Majelis Hakim melalui putusan ini memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kla ini dihentikan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah, dan dihentikan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

(3.12) Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, RBg, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kla ini dihentikan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp338.200,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, oleh kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H., dan Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

d.t.o

Ratna Sari, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Anggraini, S.H.

Panitera,

d.t.o

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kla:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	101.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Penggandaan/Fotokopi	:	Rp	57.200,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	338.200,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Kalianda
Panitera Tingkat Pertama
Ahmad Letondot Basarin S.H., M.H. - 198012212005021001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Kla

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3243348 / (021) 8920958 / (021) 8457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

